


SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI KEDUDUKAN *CIRCUMSTANCIAL EVIDENCE*
DALAM PEMBUKTIAN KASUS JESSICA KUMALA WONGSO DAN
KASUS SCOTT PETERSON MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA DENGAN CALIFORNIA LAW OF EVIDENCE**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :
Dr. A Irzal Rias, S.H., M.H
Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

No.Reg : 3/PK-IV/III/2023

ABSTRAK

Pada banding kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso disebutkan bahwa bukti utama yang digunakan untuk memutus perkara tersebut termasuk kedalam Circumstantial Evidence atau bukti tidak langsung. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan istilah bukti tidak langsung atau circumstantial evidence. Namun istilah tersebut dapat ditemui pada kasus pembunuhan Laci Peterson oleh Scott Peterson di California, Amerika Serikat yang juga diputus dengan circumstantial evidence sebagai bukti utama. Istilah ini ditemukan dalam pengaturan bukti negara bagian California. Namun kedua kasus tetap diputus dengan menggunakan bukti tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 1) Kedudukan bukti tidak langsung pada pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan California Code of Evidence; 2) Membandingkan persamaan dan perbedaan pada pembuktian kasus Jessica Kumala Wongso dengan kasus Scott Peterson; dan 3) Pengecualian atau penemuan hukum yang diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah: 1) Bukti tidak langsung dapat menjadi memiliki kekuatan yang sama dengan bukti langsung di California. Hukum acara pidana Indonesia saat ini belum mengakui adanya keberadaan bukti tidak langsung sebagai bagian dari pembuktian; 2) Perbedaan kasus Jessica – Scott terletak pada pengambilan putusan dan hukuman yang diterima. Terdapat beberapa kesamaan antara kedua kasus, selain bukti yang bersifat tidak langsung yaitu publikasi yang menyebabkan tergiringnya opini publik yang kemudian mempengaruhi putusan akhir; 3) Pada kasus Jessica penggunaan Circumstantial Evidence merupakan sebuah pengecualian. Sedangkan pada kasus Scott Peterson karena kasusnya menjadi preseden untuk kasus serupa ini terhitung sebagai penemuan hukum.

Kata Kunci: Circumstantial evidence, pembuktian, pengecualian, penemuan hukum

